



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : www.Sosdukcapi.jambiprov.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 54 /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.3/I/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- Menetapkan
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) Pembantu bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik
 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;

- c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS,


Drs. M. ARIF BUDIMAN, M. H
Peninjau Utama Muda
NIP. 19730624 199403 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAMBI
NOMOR : /KPTS/SOSDUKCAPIL-1.3/2025
TANGGAL : Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAMBI**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
3	BIDANG PENYELESAIAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DISOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI 2. KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DISOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI 3. KABID. REHABILITASI SOSIAL DISOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI 4. KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN DISOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI 5. KABID KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DISOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI 6. UPTD "PSBAWEP" HARAPAN MULYA 7. UPTD "PSTW" BUDI LUHUR
4	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
5	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
6	ANGGOTA	FEBRINDO EKARAMA, S.Kom
7.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1. PARNI MARDIYAH, A, KS. MM 2. TONI HARTONO, SH


KEPALA DINAS,
Drs. M. ARIF BUDIMAN, M. H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730624 199403 1 003